

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG IMBAU MASYARAKAT TIDAK TERPENGARUH HASIL QUICK COUNT PILKADA 2024

Hari pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 telah berlangsung dengan lancar di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Momentum demokrasi lima tahunan ini diwarnai dengan antusiasme tinggi masyarakat yang berbondong-bondong mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih mereka.

Di tengah antusiasme tersebut, sejumlah lembaga survei menyatakan kesiapan mereka untuk merilis hasil hitung cepat atau **quick count** guna memberikan gambaran awal mengenai pemenang kontestasi Pilkada. Namun, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Suheri, mengingatkan masyarakat untuk tidak terlalu terpengaruh oleh hasil sementara tersebut dan tetap menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam keterangannya, Suheri menegaskan bahwa hasil **quick count** yang dirilis lembaga survei bukan merupakan hasil resmi Pilkada. Ia menjelaskan bahwa masyarakat harus memercayakan hasil akhir kepada KPU yang memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan hasil pemilu.

"Kami mengimbau masyarakat untuk bersabar menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU. Hasil **quick count** yang diumumkan lembaga survei hanya bersifat sementara dan tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Suheri, Jumat (1/12/2024).

Suheri menekankan bahwa hasil **quick count** tidak boleh diumumkan sebelum batas waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat. Berdasarkan Pasal 19 Ayat 3 PKPU tersebut, hasil **quick count** hanya boleh dirilis paling cepat dua jam setelah proses

pemungutan suara selesai di wilayah Indonesia bagian barat, atau sekitar pukul 15.00 WIB.

“Lembaga survei harus mematuhi aturan ini untuk menjaga ketertiban proses pemilu. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat,” jelas Suheri.

Suheri juga mengingatkan bahwa lembaga survei yang merilis hasil **quick count** wajib mencantumkan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi dari KPU. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PKPU, yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan menjaga kredibilitas proses pemilu.

“Lembaga survei yang menyampaikan hasil **quick count** harus menyatakan dengan jelas bahwa hasil tersebut bukan hasil resmi dari KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa penghitungan suara resmi dilakukan secara berjenjang, mulai dari TPS hingga rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Proses ini dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh berbagai pihak, termasuk Bawaslu, saksi pasangan calon, dan masyarakat.

“Kami harapkan masyarakat dapat memahami bahwa KPU adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan hasil pemilu secara resmi. Proses penghitungan ini membutuhkan waktu, tetapi dilakukan dengan penuh transparansi,” tambah Suheri.

Di tengah semarak pelaksanaan Pilkada, Suheri juga mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan tidak terpancing oleh klaim kemenangan dari pihak-pihak tertentu sebelum ada pengumuman resmi dari KPU.

“Kita harus tetap tenang dan sabar menunggu proses penghitungan suara resmi selesai. Mari kita percayakan sepenuhnya kepada KPU untuk menetapkan hasil akhir yang sah dan kredibel,” ujarnya.

Dengan mengingatkan pentingnya menunggu hasil resmi dari KPU, Bawaslu Lampung berharap masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai informasi terkait hasil Pilkada. Suheri menutup dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga semangat demokrasi demi terciptanya pemilu yang damai, adil, dan berkualitas.

**KETUA BAWASLU PROVINSI
LAMPUNG**

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung

Narahubung Pencegahan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2024

Nama	:	Suheri, S.I.P.
Jabatan	:	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung (Kordiv Hukum dan Diklat)
No HP/ Wa	:	0821 1554 0936